

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT
IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SARBAINI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Nim :2022013051



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2019 M / 1441 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Hukum Keluarg Islam (HKI)
Fakultas Syari'ah**

Diajukan Oleh :

SARBAINI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Fakultas/Jurusan : Syariah / HKI
NIM : 2022013051**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

Pembimbing II


Faisal, SH.I, MA
NIP. 19761225 200701 1 018

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT
IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI,**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal

**Kamis, 12 Juli 2019 M
22 Dzulqaidah 1440 H**

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209099199051001

Sekretaris


Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, MA
NIP. 198504012018011002

Anggota I


Syawaluddin ismail, Lc, MA
NIDN. 2002107801

Anggota II


Dr. Abd Manaf, M.Ag
NIP. 197110312002121001

**Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam (IAIN) Langsa**


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999071001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarbaini
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 03 Maret 1993
NIM : 2022013051
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Alamat : Kemuning Hulu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFII" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 12 Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan



Sarbaini
Sarbaini

NIM: 2022013051

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tentang “*Analisis Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’.*” Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat-sahabat beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai para pihak, baik itu dari segi ide, saran maupun dalam bentuk lainya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, yang telah telah berkontribusi dan memotivasi penulis, dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak DR. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa.
3. Bapak Paisal, MA.Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan berbagai saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Bapak Zulkarnaini, M.A. Selaku Dosen pembimbing I, yang telah memberikan berbagai saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Keluarga tercinta, yang telah susah payah mengasuh, memberikan dukungan baik berupa materil maupun formil serta selalu mendo’akan kemudahan dan kesuksesan anak-anaknya dalam setiap do’anya.

6. Sahabat yang sudah kiranya bersama-sama menjalani pendidikan, saling membantu, memotivasi dan mengayomi sesama kawan hingga dapat menyelesaikan pendidikan.
7. Terima kasih juga kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik itu dari segi ide, saran, kritik maupun dalam bentuk lainnya. penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan itu yang tidak sanggup penulis balas.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kriti dari pembaca, agar kedepanya penulis dapat memperbaiki skripsi ini dengan lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua.

Langsa, 9 Juli 2019

Tertanda

Sarbaini

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metodologi Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : LANDASAN TEORI.....	18
A. Pengertian Saksi.....	19
B. Dasar hukum Saksi.....	19
C. Syarat dan Rukun Saksi.....	22
D. Pendapat Ulama Tentang Jumlah Saksi.....	25
E. Macam-macam Saksi.....	27
F. Pengertian Rujuk.....	28
G. Dasar hukum Rujuk.....	29
H. Rukun dan Syarat Rujuk.....	31
I. Hukum Rujuk.....	34
J. Hikmah Rujuk.....	35
BAB III : HASIL PENELITIAN.....	36
A. Biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i, Guru, Murid dan karya-karyanya.....	36
B. Metode <i>istinbath</i> hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum kedudukan saksi dalam rujuk.....	42
C. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai kedudukan saksi dalam rujuk.....	47
D. Analisa Penulis.....	50
BAB IV : KESIMPULAN.....	57
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

ABSTRAK

Seorang istri masih dalam masa *'iddahnya*, jika suami ingin merujukinya kembali, maka lakukanlah dengan cara yang baik, dan dengan menghadirkan dua orang saksi yang adil. Namun jika suami tidak berniat untuk rujuk kembali, ketika masa *'iddah* istri akan berakhir maka ceraikan istri tersebut dengan cara yang baik pula sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh syara yaitu salah satunya dengan menghadirkan saksi ketika hendak akan melakukan proses rujuk. Para Imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum keberadaan saksi dalam rujuk. Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai kedudukan saksi dalam rujuk dan bagaimana kedudukan saksi dalam rujuk menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Kuantitatif*), dengan pendekatan *filosofis* yaitu pendekatan yang mengali akar-akar historis secara kritis dan alasan dari seorang tokoh terhadap suatu pendapat, bagaimana latar belakangnya dan mencari struktur fundamental dari pendapatnya tersebut. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Kitab *Al-Muwatha'* dan kitab *Al-Umm*. Hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan bahwa Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan kedudukan atau hukum menghadirkan dua orang saksi ketika rujuk keduanya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 2, hadits Saw dari Ibnu Umar dan *qawaid Fiqhiyah*. Sedangkan Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah firman Allah dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 2, hadits Rasul Saw dari Imran bin Husain dan *qawaid Fiqhiyah*. Oleh karena itu imam Malik berpendapat bahwa kedudukan atau hukum menghadirkan dua orang saksi yang adil ketika rujuk adalah tidak wajib, tapi hanya bersifat anjuran saja. Maka rujuk sah walau tanpa adanya lafadz rujuk dan tanpa kehadiran saksi. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i sebaliknya, menurut beliau berpendapat bahwa kedudukan atau hukum menghadirkan dua orang saksi yang adil ketika rujuk adalah wajib. Maka rujuk tidak sah tanpa adanya lafadz rujuk dan kehadiran dua saksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Topik mengenai *munakahat* (perkawinan) memang selalu menjadi topik yang selalu menarik perhatian untuk dibicarakan atau di bahas. Karena seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan telah banyak merubah gaya hidup, perilaku, dan pola pikir manusia. Akibatnya semakin banyak pula permasalahan-permasalahan hukum yang muncul dalam berbagai bidang. Tidak terkecuali dalam bidang *munakahat* (perkawinan), dimana semua permasalahan hukum yang muncul tersebut membutuhkan suatu penyelesaian yang cepa, tepat dan akurat.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang amat suci dan sangat penting, baik bagi individu maupun kelompok.¹ Melakukan pernikahan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjerumusnya seseorang pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari'at seperti perbuatan zina. Salah satu tujuan pernikahan adalah melanjutkan keturunan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.²

Sedemikian pentingnya tujuan pernikahan, oleh karena itu baik hukum Islam dan hukum positif telah menetapkan peraturan yang sangat rinci dan jelas untuk menjaga keselamatan dan keutuhan dari pernikahan tersebut. Membina sebuah

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 40.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.102.

keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* pastinya merupakan sebuah impian oleh setiap pasangan suami-istri yang telah melakukan sebuah akad pernikahan yang sah secara hukum syari'at.³ Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum : 21).

Ayat di atas memberikan sebuah amanat bahwa, jika dalam sebuah rumah tangga tidak tercipta sebuah kasih sayang antara suami, istri, anak-anaknya, dan tidak mau berbagi antara suka dan duka, maka sangat mustahil untuk mewujudkan sebuah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga tersebut. Keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warrahman* ini lah merupakan lembaga pendidikan pertama yang akan melahirkan generasi-generasi penerus masa depan yang berkualitas dan berkarakter yang kuat. Sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membawa kejayaan bagi sebuah bangsa dan negara dan agama.⁴

Tetapi dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga dan membentuk sebuah keluarga yang harmonis (*sakinah mawaddah dan warrahmah*), seperti

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perputakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), h. 89.

⁴ Muhammad Amin Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, terj. Hamid Abdullah, Jilid. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 991.

yang digambarkan dalam ayat di atas, bukanlah sebuah hal yang mudah. Pada kenyataannya sebuah keluarga itu mustahil bisa berjalan lurus-lurus saja, tentram dan damai tanpa adanya hambatan dan rintangan. Hambatan dan rintangan baik dari luar maupun dari dalam, pasti akan selalu ada mewarnai jalannya kehidupan sebuah kehidupan rumah tangga.⁵

Ketika sampai pada suatu masa, di mana semua permasalahan dalam rumah tangga tersebut mulai tidak dapat terkendalikan, maka kata *thalaq* sering kali menjadi keputusan terakhir yang dianggap dapat menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Namun tidak jarang setelah kata *thalaq* satu atau *thalaq* dua tersebut terucap dari suami, menimbulkan perasaan menyesal dan bersalah di kemudian hari pada diri suami. Sehingga muncul keinginan untuk memperbaiki dan ingin membina kembali rumah tangga tersebut dengan jalan melakukan proses rujuk.⁶

Thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan.⁷ Sedangkan rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi *thalaq* (*thalaq raj'i* atau *thalaq bain*) yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *'iddah*. Seorang istri yang dijatuhkan *thalaq* baik itu *thalaq* satu atau *thalaq* dua, maka si istri haruslah menjalani masa *'iddah* sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum syara'. Selama masa *'iddah* tersebut belum

⁵ Farhan Muktar, *Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), h. 15.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam....*, h. 101.

berakhir maka istri masih dihukumkan sebagai istri dari suaminya tersebut dan suami dapat merujukinya.⁸

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 2 yaitu sebagai berikut :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. Ath- Thalaq : 2)

Ayat di atas, memberikan penjelasan bahwa jika seorang suami menjatuhkan *thalaq* terhadap istrinya, maka istri diwajibkan untuk menjalani masa ‘*iddah* sesuai yang telah ditentukan oleh syara’. Selama istri masih dalam masa ‘*iddah*nya, jika suami ingin merujukinya kembali, maka lakukanlah dengan cara yang baik, dan dengan menghadirkan dua orang saksi yang adil. Namun jika suami tidak berniat untuk rujuk kembali, ketika masa ‘*iddah* istri akan berakhir maka ceraikan istri tersebut dengan cara yang baik pula sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh syara’.⁹

Berdasarkan ayat di atas yang menjadi permasalahannya adalah terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai hukum keberadaan saksi dalam rujuk. Hal

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., h.110.

⁹ Muhammad Amin Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*..., h. 857.

tersebut disebabkan banyak kata dalam Al-Qur'an, satu kata namun memiliki makna lebih dari satu. Perbedaan sudut pandang, cara berpikir dan alasan, tentunya akan melahirkan pendapat yang berbeda-beda dalam memahami makna yang terkandung dalam satu suatu ayat Al-Qur'an. salah satunya dalam memahami makna yang terdapat pada kata-kata “*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu*”.

Imam Malik berpendapat bahwa rujuk juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Jadi jika suami telah melakukan *watha'* (menggauli) istri ketika ia sedang menjalani *'iddah thalaq raj'i*. Maka perbuatan suami tersebut telah berarti telah menunjukkan rujuk. Maka menurut Imam Malik keberadaan saksi dalam rujuk hukumnya adalah sunah bukan wajib.¹⁰

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, beliau berpendapat bahwa rujuk tidak sah dengan hanya berniat, kemudian menggauli istrinya tersebut, tetapi rujuk harus dilakukan dengan lafaz rujuk dan dengan mengahdirkan dua orang saksi. Maka menurut Imam Syafi'i keberadaan saksi dalam rujuk adalah wajib.¹¹

Maka setelah mencermati perbedaan pendapat yang terjadi tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perbedaan pendapat kedua imam mazhab tersebut, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**KEDUDUKAN SAKSI DALAM Rujuk MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I**”

¹⁰ Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, (Beirut: Dar al Kutub al -Ilmiyah, 1986), h. 423-424.

¹¹ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid.V, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), h. 231

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari permasalahan yang telah diuraikan di atas guna mempermudah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai kedudukan saksi dalam rujuk ?
2. Bagaimana kedudukan saksi dalam rujuk menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua Imam, yaitu Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengenai kedudukan saksi dalam rujuk.
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengenai kedudukan saksi dalam rujuk.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang bersifat *library reseach* (Penelitian perpustakaan) ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis.

Adapun secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum umumnya. Khususnya dalam bidang *fiqh munakahat* khususnya mengenai permasalahan kedudukan saksi dalam rujuk suatu pernikahan.

2. Secara Praktis.

Adapun secara praktisnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dan masyarakat. Sebagai salah satu bahan masukan atau informasi untuk meningkatkan ajaran hukum Islam. Serta sebagai solusi jika terjadi suatu kasus yang sama dalam masyarakat nantinya, yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

E. Penjelasan Istilah

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan terkait judul penelitian ini dengan tujuan agar lebih mudah dalam memahami tulisan ini lebih lanjut. Adapun beberapa istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi

Secara bahasa kata saksi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *شَهِدَ - يُشْهِدُ* - *شَاهِدًا* yang berarti berita yang pasti.¹² Sedangkan secara istilah saksi adalah seorang yang mengetahui secara langsung ataupun mengetahui dengan pengetahuannya tentang suatu kejadian. Atau saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya kepada orang lain karena ia mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu.¹³

Adapun yang dimaksud dengan saksi dalam penelitian ini adalah saksi yang telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang saksi secara hukum, ditunjuk oleh yang bersangkutan atau yang berwenang dan melihat dan mendengar sendiri terjadinya proses rujuk.

¹²M. Kasir brahim, *Kamus Arab- Indonesia dan Indonesia-Arab*, (Surabaya: Multi Karya Grafika, 2002), h. 153.

¹³Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Nikah dari "A" sampai "Z"*, terj. Ahmad Saikhu, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), h. 587.

2. Rujuk

Secara bahasa kata rujuk berasal dari bahasa arab yaitu dari kata - يَرْجِعُ رَجَعًا - yang berarti kembali atau mengembalikan.¹⁴ Sedangkan secara istilah rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi *thalaq raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *'iddahnya* dengan ucapan atau perbuatan.¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan rujuk dalam penelitian ini adalah rujuk yang dilakukan dengan perbuatan.

3. Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas nama lengkapnya adalah Malik bin Annas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbani Al-Humairi. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriyah dan wafat juga di kota Madinah pada tahun 179 Hijriyah. Imam Malik bin Anas merupakan salah satu dari empat imam besar pendiri mazhab dalam Islam yaitu mazhab Malikiyah.¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan Imam Malik bin Anas dalam penelitian ini adalah pendapat beliau mengenai kedudukan saksi dalam rujuk.

4. Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i merupakan salah satu dari empat Imam besar pendiri mazhab fiqh dalam Islam. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibn Idris al-Abbas Ibn Ustman Ibn Syafi'i Ibn al-Sa'ib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf. Imam As-Syafi'i lahir dikota

¹⁴ M. Kasir brahim, *Kamus Arab- Indonesia dan Indonesia-Arab....*, h. 153.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 109.

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 71.

Gaza (palestina) pada tahun 150 Hijriyah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriyah.¹⁷ Adapun yang dimaksud dengan Imam asy-Syafi'i dalam penelitian ini adalah pendapat beliau mengenai kedudukan saksi dalam rujuk.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai judul tentang *Kedudukan saksi dalam rujuk menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i*. Memang sebelumnya sudah banyak penulis yang membahas permasalahan mengenai saksi dan rujuk. Tetapi mengenai judul yang penulis bahas ini, dalam perspektif kedua Imam mazhab, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i sejauh ini penulis belum menemukan ada yang membahasnya.

Karenanya penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa tulisan terdahulu. Baik itu karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau artikel lain yang juga membahas tentang topik yang sama dengan yang sedang penulis kaji saat ini. Untuk dijadikan sebagai suatu referensi, acuan, sumber dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga nantinya dapat terlihat di mana letak perbedaan dan persamaan antara masalah yang sedang penulis sedang teliti dengan penelitian atau karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya.

Adapun beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah terdahulu tersebut, diantaranya adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh saudari Mila Jamila, dengan judul "*Kedudukan Saksi Dalam Rujuk ditinjau Menurut Hukum Islam.*" Dari Fakultas

¹⁷Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Anzah, 2011), h. 24.

Syariah, Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, ditulis pada tahun 2015. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa mendatangkan saksi di dalam rujuk adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh pasangan yang ingin rujuk berdasarkan ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i mewajibkan untuk mendatangkan saksi.¹⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudara Aminuddin, dengan judul, "*Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imam Asy-Syafi'i*," dari Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2011. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendapat imam Asy-Syafi'i yang mewajibkan saksi, walaupun tidak berdosa jika tidak menghadirkan saksi dalam menjatuhkan *thalak* dan rujuk, pendapat Imam Syafi'i beserta argumennya dapat diterima karena sesuai dengan nalar Al-Qur'an.¹⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis Ali Zubaidi, dengan judul, "*Studi Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Persengketaan Suami Istri Dalam Rujuk Sesudah Berakhirnya Masa Iddah*", dari Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2013. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa suami istri berselisih tentang rujuk yang terjadinya ketika berakhirnya masa *'iddah*, baik rujuk yang terjadi dengan perbuatan atau dengan ucapan. Contohnya suami berkata "*saya telah merujuk kamu kemarin*", lalu istri membantah bahwa suami telah merujuknya. Jika suami mendakwakan bahwa dia telah melakukan rujuk, sedangkan istri berkata bahwa *'iddahnya* sudah berakhir

¹⁸Mila Jamila, "*Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Ditinjau Menurut Hukum Islam*," (Langsa: Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015).

¹⁹Aminuddin, "*Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imam al-Syafi'i*," (Langsa : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, 2011).

sewaktu suami mengucapkan rujuk itu. Maka dalam hal ini yang dibenarkan adalah ucapan istri selama yang demikian menungkinan. Dasar pendapat ini adalah firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 228.²⁰

Adapun perbedaan antara ketiga skripsi terdahulu dengan skripsi yang sedang penulis kaji sekarang adalah ketiga skripsi yang telah dikaji sebelumnya, hanya mengkaji permasalahan mengenai saksi dan rujuk menurut satu pendapat saja Imam dan satu pendapat mazhab saja. Sedangkan permasalahan saksi dalam rujuk yang sedang penulis kaji dalam penelitian ini sekarang yaitu mengenai saksi dalam proses rujuk yang diteliti menurut pendapat dua Imam mazhab yaitu Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian membandingkan kedua pendapat dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua Imam mazhab tersebut yaitu Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i mengenai bagaimana kedudukan saksi dalam proses rujuk.

Adapun persamaan antara ketiga skripsi terdahulu dengan skripsi yang sedang penulis kaji sekarang adalah ketiga skripsi yang telah dikaji sebelumnya sama-sama membahas tentang permasalahan saksi dan rujuk dalam pernikahan.

G. Kerangka Teori

Syariat memberikan kesempatan bagi seorang suami untuk merujuk kembali pada istrinya dalam masa *'iddah* istri. Karena selama masa *'iddah* tersebut belum berakhir, maka istri masih dihukumkan sebagai istri yang sah dari suaminya tersebut dan suami dapat merujukinya. Salah satu hikmah dari pensyariaan

²⁰ Ali Zubaidi, "Studi Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Persengketaan Suami Istri Dalam Rujuk Sesudah Berakhirnya Masa Iddah" (Langsa : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, 2013).

adanya masa *'iddah* dalam Islam adalah sebagai masa perenungan terhadap kesalahan pasangan baik suami atau istri dan berniat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sebagai masa untuk memilih antara melanjutkan hubungan perkawinan atau memutuskan. Dengan adanya rujuk juga menurut ajaran Islam, berarti Islam membuka pintu untuk memberi kesempatan kedua untuk membina kembali keluarga bahagia seperti yang diinginkan oleh setiap pasangan yang telah menikah.²¹

Para ulama sepakat bahwa suami memiliki hak untuk merujuk isterinya yang telah diceraikan sebelum habis masa *'iddahnya*, jika sudah habis masa *'iddahnya* maka suami harus menikahi isterinya dengan akad yang baru dan tetap dihitung masa *'iddah* istrinya. Dengan kata lain berarti rujuk adalah kembali kedalam nikah sesudah terjadi cerai yang bukan *thalaq bain* dengan cara tertentu. Dengan demikian maka hak rujuk bagi suami hanya berlaku pada *thalaq raj'i* saja. Sedangkan pada *thalaq ba'in* hak tersebut tidak berlaku lagi, karena hukum rujuk dalam *thalaq ba'in* adalah sama dengan hukum awal nikah yang di dalamnya disyaratkan adanya mahar, wali, saksi dan kerelaan kedua belah pihak.²²

Ulama mazhab yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai kedudukan saksi dalam rujuk apakah keberadaan saksi dalam rujuk merupakan hal yang wajib atau hanya sunat. Perbedaan pendapat tersebut berawal dari adanya kata perintah untuk menghadirkan dua orang saksi yang adil, dalam

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*...., h.110.

²² Muhammad Amin Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*...., h. 856.

firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 yaitu dalam kata “*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu*”.²³

Oleh karena itu Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang sebelumnya sempat terputus dan bukan memulai pernikahan baru. Dimana saksi menjadi syarat dan rukun untuk sahnya akad nikah tersebut secara syara'. Perintah Allah Swt dalam ayat tersebut di atas bukanlah perintah yang wajib. Dengan kata lain Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam rujuk hukumnya disunatkan tidak sampai pada tingkat wajib. Kehadiran saksi dalam rujuk tidak menjadi syarat untuk sahnya rujuk²⁴

Sedangkan Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus dipersaksikan atau Imam asy-Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk, memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah Swt sebagaimana terdapat dalam surat Ath-Thalaq ayat 2. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa saksi dalam rujuk hukumnya adalah wajib.²⁵

H. Metodologi Penelitian

Metode secara bahasa adalah tata cara, prosedur, dan jalan. Sedangkan secara istilah metodologi penelitian adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji, menanggapi, menganalisa suatu masalah.

²³ *Ibid*

²⁴ Imam Malik, *Al-Muwaththa'*...., h. 423-424.

²⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*...., h. 231

Untuk menghasilkan suatu jawaban atau solusi dari masalah yang sedang diteliti. Kemudian disusun dalam sebuah data ilmiah.²⁶ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian *normatif* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, produk-produk hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁷

Penelitian ini dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di ruang perpustakaan, untuk dikaji seperti kitab karangan imam Malik dan imam Asy-Syafi'i, buku-buku terjemahan, majalah, artikel, jurnal dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis bahas saat ini.

b. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan studi tokoh atau disebut dengan pendekatan *filosofis* yaitu pendekatan yang mengali akar-akar historis secara kritis dan alasan dari seorang tokoh terhadap suatu pendapat, bagaimana latar belakangnya dan mencari struktur fundamental dari pendapatnya tersebut.²⁸

²⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 64.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 43.

Pendekatan tersebut dilakukan oleh penulis untuk memberikan suatu penjelasan yang rinci kepada para pembaca, tentang hukum kedudukan saksi dalam rujuk menurut pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

2. Sumber Data Penelitian

Karena penelitian dalam skripsi ini merupakan studi terhadap pemikiran tokoh, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data tertulis atau data langsung dari tangan orang yang mengungkapkan permasalahan tersebut atau disebut juga dengan sumber data aslinya.²⁹

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Kitab *Al-Muwatha'* karya Imam Malik.
- b. Kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan dan menguatkan data primer, yang mencakup literatur-literatur tertulis serta dokumen-dokumen berupa makalah, undang-undang, jurnal, artikel dan lain-lain yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Hal tersebut berfungsi untuk melengkapi data dan analisis penulis yang tidak didapatkan dari data primer.³⁰

²⁹Subarsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 220.

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum....*, h. 119.

Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailiy
- b. *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghozali
- c. *Hukum Perkawinan Islam* karya Moh. Idris Ramulyo
- d. *Tafsir Adhwa'ul Bayan* karya Asy-Syanqithi
- e. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* karya Muhammad Amin Suma.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena baik atau tidaknya hasil sebuah penelitian ditentukan oleh metode pengumpulan data yang digunakan. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *Libary research* (penelitian perpustakaan) yaitu suatu penelitian yang mengkaji bahan perpustakaan yang berupa buku kitab, jurnal, makalah dan lain sebagai sumbernya utamanya.³¹

Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun, mempelajari dan menganalisa data yang berasal dari kitab-kitab karangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, juga dari beberapa data lain yang berupa buku-buku dan jurnal lainnya. sepanjang buku-buku tersebut berkaitan dengan masalah yang sedang penulis kaji.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode *deskriptif analitic* adalah suatu metode analisis data yang dilakukan dengan cara

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research.....*, h. 12.

menganalisis data- yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh suatu kesimpulan.³² Metode *deskriptif analitic* ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang kedudukan saksi dalam rujuk yang terdapat dalam kitab-kitab karangan kedua Imam tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami isi skripsi ini.

Maka penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: landasan teori berisi tentang pengertian saksi, dasar hukum saksi, syara dan rukun saksi, pendapat ulama tentang jumlah saksi, macam-macam saksi, pengertian rujuk, hukum rujuk, syarat dan rukun rujuk, hukum rujuk dan hikmah rujuk.

BAB III: Hasil penelitian berisi tentang biografi Imam Malik, biografi Imam Syafi, metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum kedudukan saksi dalam rujuk, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai kedudukan saksi dalam rujuk dan serta analisis penulis.

BAB IV : Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

³²M. Amin Abdullah, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h. 223.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Saksi

Secara bahasa kata saksi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata **يُشْهَدُ - شَهِدَ** yang berarti berita yang pasti dan **شَاهِدًا** yang berarti orang yang melihat dengan mata dan kepala.¹ Disebutkan dalam kamus Arab-Indonesia karangan Mahmud Yunus, kata **الشَّهَادَةُ** mempunyai arti sama dengan **البَيِّنَةُ** yang berarti bukti.² Sedangkan secara istilah saksi adalah orang yang mengetahui secara langsung atau mengetahui dengan pengetahuannya tentang suatu kejadian. Atau dengan kata lain saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya kepada orang lain karena ia mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu.³

Menurut *Kamus Istilah Fiqih* disebutkan bahwa saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi merupakan suatu yang sangat penting, mengingat adanya kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak di catat.⁴

Berbagai definisi yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah orang yang memberikan keterangan yang benar

¹ M. Kasir brahim, *Kamus Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab...*, h. 153.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Semarang : Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), h. 158.

³ Abu Hafis Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Nikah dari "A" sampai "Z"*. terj. Ahmad Saikhu....,h. 587.

⁴ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2015), h. 93.

tentang apa yang di lihat, di alami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan didepan sidang pengadilan, dengan kata khusus yakni di mulai dengan sumpah terlebih dahulu.

B. Dasar Hukum Saksi

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menguatkan suatu peristiwa atau perbuatan, hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 2 yaitu :

.....وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ ۚ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya : " dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar." (QS. Ath- Thalaq : 2).

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri yang telah dithalaq berhak mengembalikan dirinya kepadanya pada masa 'iddah. Jika suami tersebut bermaksud kembali untuk memperbaiki rumah tangganya dan mengauli istrinya dengan baik. Maka suami dapat kembali ada istri tersebut dengan jalan rujuk. Tetapi jika kembalinya tersebut bermaksud untuk menyakiti dan menghalang-halangi istri agar tidak menikah lagi dengan orang lain, maka ia telah membuatnya terkatung-katung dan ia tidak memperlakukan istri tersebut secara baik, maka hal yang demikian itu adalah perbuatan dosa.⁵

⁵ Muhammad Amin Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*...., h. 857.

Oleh karena itu Allah memerintahkan agar rujuk dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan saksi dalam rujuk. Menurut pendapat jumbuh ulama, mereka berpendapat bahwa menjatuhkan *thalaq* tidak perlu menghadirkan saksi, karena *thalaq* itu sebagian dari hak suami. Keberadaan saksi dianjurkan sebagai bentuk kerhati-hatian. Jika terjadinya pengingkaran dari istri terhadap rujuk setelah masa *'iddah* selesai dan untuk memutuskan keraguan dalam terjadinya rujuk tersebut.⁶

Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu...”* (QS. Al-Maidah : 106).

Firman Allah Swt di atas memberikan penjelasan bahwa wasiat merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh syara', untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang sekiranya dapat merusak tujuan dari wasiat tersebut, seperti terjadinya pengingkaran dari ahli waris terhadap wasiat tersebut. Oleh karena itu hendaklah wasiat tersebut disaksikan oleh dua orang saksi.⁷

⁶ *Ibid*, h. 1120.

⁷ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, Cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 984.

Kemudian firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 135 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ

Artinya : “ *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...*”. (QS. An-Nisa' : 135).

Ayat di atas Allah Swt memerintahkan kepada hambanya yang mukmin agar menegakkan keadilan dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun. Jangan mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah, hanya karena celaan dari orang-orang yang mencela mereka dan jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan tersebut. Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, saling mendukung dan tolong-menolong demi menegakkan keadilan. Lafaz “*menjadi saksi karena Allah*”, maksudnya adalah tunaikanlah kesaksian itu karena Allah. Maka jika kesaksian itu ditegakkan karena Allah, barulah kesaksian itu dikatakan benar, adil, dan bersih dari penyimpangan, perubahan, dan kepalsuan.⁸

Selain itu keabsahan saksi sebagai salah satu alat bukti untuk menguatkan suatu peristiwa juga didasarkan pada Hadis Rasulullah Saw dari Zaid bin Kholid al-Juhniy yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang dalam persaksiannya adalah orang yang memberi kesaksiannya sebelum diminta, yaitu sebagai berikut :

⁸ Muhammad Amin Asy-syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan...*, h. 891.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : عَنْ ذَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُخْبِدُكُمْ الشُّهَدَاءَ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ مَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya berkata dari Zaid bin Kholid al-Juhniy sesungguhnya Nabi SAW berkata: “apakah saya tidak memberi tahu kamu tentang sebaik-baik saksi ? yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum di minta”. (H.R. Muslim).¹⁰

Hadis Rasul di atas juga menjelaskan bahwa orang yang baik dalam persaksiannya adalah orang yang memberi kesaksiannya sebelum diminta, karena orang tersebut di nilai sangat siap untuk memberikan persaksiannya. Hal tersebut karena terkadang, sering kali orang-orang merasa ragu, canggung untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Keraguan tersebut muncul karena ketidaksiapan untuk menjadi saksi, sehingga ketika diminta untuk menjadi saksi, kesaksian yang disampaikan kurang benar dan tidak sesuai yang diharapkan. Dengan kata lain kesaksian yang diberikan menimbulkan keraguan dan perselisihan diantara para pihak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai fakto salah satunya adanya tekanan.¹¹

C. Rukun dan Syarat-Syarat Saksi

Sebuah kesaksian dari seseorang terhadap sesuatu yang diketahuinya tidak selamanya dapat diterima. Kecuali kesaksian tersebut telah memenuhi rukun dan

⁹Abi Al-Husaini Muslim Ibnu Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Jilid. IX, (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 1999), hadits no. (3245), h. 59.

¹⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid. XII, terj. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 76.

¹¹ *Ibid.*

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Adapun rukun kesaksian adalah sebagai berikut :¹²

1. Ada orang yang bersaksi
2. Ada orang yang di kenai kesaksian
3. Ada objek yang disaksikan
4. Ada orang yang dipersaksikan
5. Ada lafaz untuk bersaksi.

Kemudian dalam hal pembuktian dengan alat bukti saksi, maka tidak semua orang dapat dijadikan sebagai seorang saksi, sama halnya dengan masalah saksi dalam pernikahan. Maka seorang saksi dalam rujuk juga memiliki syarat-syarat tertentu, yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjadi saksi.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi saksi dalam suatu pernikahan adalah sebagai berikut :¹³

1. Islam, para ulama fiqh telah sepakat bahwa syarat seorang saksi adalah harus Islam. Oleh sebab itu dalam hal saksi, tidak diperbolehkan yang menjadi saksi orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan karena bersifat darurat.
2. Berakal, seseorang yang akan menjadi saksi harus berakal dan baligh. Juhur ulama sepakat bahwa kesaksian anak-anak yang belum baligh tidak dapat diterima kesaksiannya. Karena kesaksian anak-anak dianggap tidak

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid. VI, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 562.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman, Jilid. II, (Semarang: CV Asy-Syifa', 2006), h. 451.

memungkinkan untuk bisa mengantarkan persaksiannya sesuai dengan yang diharapkan.

3. Laki-laki.
4. Merdeka, maka seorang hamba sahaya tidak diterima untuk menjadi saksi karena saksi disertai kekuasaan. Sedangkan hamba sahaya tidak dapat disertai kekuasaan.
5. Dapat berbicara. Seseorang yang menjadi saksi harus mampu berbicara. Jika dia bisu dan tidak bisa berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima meskipun dia mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya dapat dipahami, kecuali jika dia menulis kesaksian dengan tulisannya.
6. Dapat melihat tidak buta. Kesaksian orang buta diperbolehkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, dalam hal yang cara kesaksiannya adalah pendengaran, jika dia mengenal suara. Oleh sebab itu maka kesaksian orang buta diterima dalam hal nikah, *thalaq*, jual-beli, pinjam-meminjam, nasab, waqaf, milik mutlak, ikrar, dan yang serupa itu, baik ia buta dikala menyampaikan kesaksian ataupun melihat kemudian menjadi buta.
7. Bukan musuh terdakwa dan bukan anak atau ayahnya.
8. Adil (tidak fasik). Para ulama telah sepakat bahwa adil merupakan salah satu syarat untuk menjadi saksi baik itu saksi dalam akad nikah maupun dalam rujuk. Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 2 (yang telah dijelaskan di atas).

Di samping itu terdapat juga syarat-syarat keterangan saksi adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Lafal kesaksian harus dengan kata “kesaksian” jika dengan kata “aku tahu” atau “aku yakin” tidak di terima kesaksiannya.
2. Kesaksian harus sesuai dengan dakwaan.

D. Pendapat Ulama Tentang Jumlah Saksi

Pada dasarnya hukum asal saksi sebagai bukti adalah cukup dengan dua orang laki-laki saja. Namun dalam beberapa jenis perkara, para ulama memiliki batas tersendiri mengenai jumlah saksi yang dibutuhkan dalam perkara tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Saksi dalam perkara zina atau tuduhan zina. Maka jumlah saksi adalah empat orang lelaki yang beragama Islam untuk membuktikan perbuatan tersebut. Mengenai pendapat ini, hampir semua ulama sepakat karena didasarkan pada firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 4 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,

¹⁴Amir Buruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006) h,173.

¹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu.....*, h. 574.

dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur : 4)

2. Saksi dalam perkara *hudud* selain zina, termasuk *hudud qisas* badan atau *qisas* jiwa, maka pembuktiannya dengan dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam.
3. Saksi dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, ‘*iddah*, perwakilan, perdamaian, pengakuan, pembebasan dan lain-lain yang sejenis itu, yang pada umumnya bersifat hak keperdataan. Maka dalam hal ini pembuktiannya cukup dengan alat bukti saksi yang terdiri dari seorang laki-laki bersama dua orang perempuan yang beragama Islam. Hal ini didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ...

Artinya : “.....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya....” (QS. Al-Baqarah : 282)

4. Dalam perkara-perkara yang lazimnya tidak dilihat orang laki-laki, seperti masalah kelahiran bayi, susuan, aib-aib yang berada dibalik baju wanita, menstruasi dan *iddah*. Maka dalam hal tersebut pembuktiannya harus dengan empat orang perempuan, dengan kata lain kesaksian kurang dari empat orang perempuan tidak dapat diterima.

Menurut Ibnu Rusyd, bahwa pembuktian dengan perempuan semua jumlahnya dua orang atau empat orang dalam perkara yang lazimnya hanya diketahui kaum wanita saja. Dasar yang mengatakan dengan dua orang perempuan, karena di jenis perkara seperti itu pengetahuan perempuan sama dengan pengetahuan laki-laki. Sedangkan dasar yang mengatakan empat orang perempuan karena hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kesaksian perempuan setengah kesaksian laki-laki.¹⁶

E. Macam-Macam Saksi

Berdasarkan perkara hukum saksi dibagi menjadi saksi dalam perkawinan dan saksi perdata yaitu sebagai berikut :

1. Saksi dalam Perkawinan

Saksi dalam Perkawinan adalah orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam prosesi akad nikah dengan syarat terpenuhi semua syarat dan rukun untuk sahnya menjadi saksi yaitu Islam, baligh, merdeka, adil, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli. Saksi dalam perkawinan merupakan bagian dari rukun dalam akad nikah. Bahka saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan mentandatangani akta nikah.¹⁷

2. Saksi dalam Perdata

Saksi dalam Perdata adalah orang-orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, h. 462.

¹⁷ Amir Buruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No Tahun 1974 dan KHI...*, 151.

atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 168-172 HIR.¹⁸

F. Pengertian Rujuk

Secara bahasa kata rujuk berasal dari bahasa arab yaitu dari kata - يَرْجِعُ رَجْعًا - yang berarti kembali atau mengembalikan.¹⁹ Sedangkan secara istilah rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi *thalaq raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *'iddahnya* dengan ucapan atau perbuatan.²⁰

Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan *thalaq* terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali kedalam ikatan pernikahan sebelumnya, konsep rujuk dalam bahasan fiqh Islam dibicarakan dalam permasalahan *thalaq* satu dan *thalaq* dua dimana karena terjadinya *thalaq* tersebut mengharuskan istri untuk melakukan *'iddah*.²¹

Dari defenisi-defenisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya *thalaq raj'i* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa *'iddah*. Jika masa *'iddah* istri telah selesai maka rujuk tidak dapat dilakukan melainkan harus dengan akad yang baru.

¹⁸ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),h.71

¹⁹ Kasiri brahim, *Kamus Arab- Indonesia dan Indonesia-Arab....*, h. 153.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 109.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. III, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 288.

G. Dasar Hukum Rujuk

Pensyari'atan rujuk bagi pasangan suami istri dalam pernikahan dengan tujuan melanjutkan dan memperbaiki kembali rumah tangga yang tadinya sempat terputus karena *thalaq* didasarkan pada firman Allah Swt diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 228-229 sebagai berikut :

وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya : “...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...” (QS. Al-Baqarah : 228)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “...Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...” (QS. Al-Baqarah : 229)

Kedua firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa *thalaq raj'i* membolehkan suami untuk melakukan rujuk kembali pada istrinya tanpa akad dan mahar baru dan juga tidak diharuskan adanya keridhaan dari pihak istri, selama istri masih dalam masa 'iddahnya. Namun jika masa 'iddah istri telah berakhir, maka habislah hak suami untuk merujuk istrinya tersebut. Jika setelah itu mereka

menghendaki kembali lagi sebagai suami istri, maka harus dengan akad dan mahar yang baru.²²

Kemudian firman Allah Swt dalam lafaz “*dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti*” ini menunjukkan bahwa dalam masa ‘*iddah thalaq raj’i*’ suami berhak untuk merujuk istrinya dan hendaknya istri menyambut baik dan mengabdikan keinginan suami untuk rujuk. Jika tujuan dari rujuk ialah *ishlah* dan kebaikan bagi mereka berdua, bukan untuk memudharatkan kondisi istri. Namun jika rujuk tersebut bertujuan untuk memudharatkan, memperpanjang masa ‘*iddah*’ dan membuat status istri terkatung-katung, maka haram hukumnya dan suami tidak punya hak untuk merujuk istri, meskipun jika suami melakukan rujuk ini tetap dihukumkan sah.²³

Selain kedua ayat di atas, rujuk dalam Islam juga didasarkan pada Hadis Rasulullah Saw di antaranya sebagai berikut :

حدثنا القعني ، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائضٌ على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك ، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُرّه فَلْيُرْجِعْهَا) (وراه ابن ماجه)²⁴

Artinya :”Telah mengabarkan kepada kami ga’nabi dari Malik dari nafi’ dari abdullah bin Umar, ia menthalak istrinya dan ia (istri) dalam keadaan haid pada masa itu, maka Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah

²² Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani, *Tafsir Fatnul Qadir*, terj. Amir Hamzah Fakhruddin, Jilid. I, (Jakarta: Puataka Azzam, 2009), h.776-779.

²³ *Ibid.*

²⁴ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, jld. III (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 2005), hadits no. (2172), h. 54.

SAW. Maka Rasul bersabda "suruhlah ia merujukinya." (HR. Ibnu Majah)²⁵

Hadits di atas merupakan cerminan dari dasar-dasar yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan 229. yang memberikan penjelasan bahwa *rujuk* dalam *thalaq* merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan dan dibolehkan menurut syara'. Selain itu hadis di atas juga memberikan sebuah pemahaman yang bahwa *thalaq* bukanlah merupakan solusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Jika permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga tersebut masih mungkin diselesaikan dengan cara damai, maka lakukan dengan cara damai.²⁶

Karena akibat dari perceraian atau *thalaq* yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Namun jika memang sudah tidak mungkin lagi untuk bisa kembali berdamai dan hanya akan menyakiti satu sama lain jika dipaksakan, dalam artinya antara suami-istri tersebut sudah tidak mungkin untuk melanjutkan kehidupan bersama sebagai suami istri, maka *thalaq* menjadi keputusan terbaik bagi mereka.²⁷

H. Rukun dan Syarat-syarat Rujuk.

Rukun dan syarat-syarat rujuk merupakan dua hal penting yang harus di penuhi untuk telaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut. Adapun rukun dalam rujuk adalah sebagai berikut :

²⁵ Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. H. Zainuddin Hamidy, Jilid. III, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 408

²⁶ Muhammad Zein dan Satria Efendi, *Problematisan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 85-86.

²⁷ *Ibid.*

1. Suami, adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Rujuk dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- b. Suami yang melakukan rujuk adalah orang yang cakap hukum yaitu balig dan berakal. .
- c. Suami tersebut telah menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.

2. Adanya istri (perempuan yang dirujuk).

Adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah sebagai berikut :²⁹

- a. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
- b. Istri yang tertentu. Jika suami menjatuhkan *thalaq* beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, maka rujuk tersebut tidak sah.
- c. *Thalaq* yang dijatuhkan adalah *thalaq raj'i*. Jika perempuan (istri) dithalaq dengan *thalaq* tiga maka istri tidak dapat di rujuk kembali oleh suami.
- d. Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam masa '*iddah*. Jika masa '*iddahnya* telah berakhir, maka putuslah hubungannya dan dengan sendirinya istri tersebut tidak boleh lagi dirujuk.

3. Adanya saksi yang adil.

4. *Sighat* (lafaz). Adapun *sighat* ada 2 macam yaitu *sighat* secara terang-terangan (*sharih*), misalnya dikatakan, "*saya kembali kepada isteri saya* " atau "*saya*

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*...., h. 82.

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*...., h. 89.

rujuk padamu” dan *sighat* melalui sindiran, misalnya “*saya pegang engkau,*” atau “*saya kawin engkau,*” dan sebagainya yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk yang lainnya.³⁰

Disyaratkan *sighat* (ucapan) secara tunai, tidak berarti tidak digantungkan, misalnya “*saya rujuk engkau jika engkau mau,*” atau “*saya kembali kepadamu jika si pulan datang.*” Rujuk semacam ini tidak sah walaupun isterinya mau. Kemudian rujuk yang terbatas waktunya juga tidak sah, misalnya “*saya rujuk engkau sebulan*”.³¹

Dari syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, menurut Wahbah al-Zuhaili, hal-hal berikut ini tidak disyaratkan dalam rujuk yaitu :³²

- a. Adanya kerelaan istri, dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan si istri. Karena hak rujuk adalah hak suami yang tidak tergantung pada izin atau persetujuan pihak lain. Juga tidak disyaratkan adanya wali dan mahar dalam rujuk karena istri yang *dithalaq raj'i* berada pada hukum istri dan rujuk adalah penahanan untuk istri, serta ikatan perkawinan.
- b. Tidak disyaratkan suami untuk memberitahu istrinya, karena seperti yang telah disebutkan bahwa rujuk adalah hak suami. Oleh karena itu rujuk sah walaupun istri tidak mengetahui hal tersebut dan tidak tergantung pada keridhaan istri seperti halnya dalam *thalaq*.
- c. Saksi dalam rujuk tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali pada istrinya. Akan tetapi ulama sepakat mengatakan bahwa keberadaan saksi

³⁰ Wasith Aulawi dan M. Ali Hasan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2017), h. 122.

³¹ *Ibid.*

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu....*, h. 409.

dianjurkan sekedar untuk berhati-hati belaka. Khawatir terhadap adanya pengingkaran istri terhadap rujuk setelah masa *'iddah* selesai dan untuk memutuskan keraguan dalam terjadinya rujuk.

I. Hukum Rujuk

Pada dasarnya hukum suatu perbuatan adalah *mubah* (boleh) sampai ada dalil lain yang menunjukkan keharamannya.³³ Suatu ketentuan hukum dapat berubah hukumnya menjadi haram, makruh, wajib, dan sunat tergantung pada sebab dan tujuan dilakukan perbuatan itu sendiri, demikian juga dengan rujuk. Hukum rujuk terbagi kepada lima macam yaitu sebagai berikut :³⁴

1. *Wajib*. Hukum melakukan rujuk menjadi wajib bagi seorang suami yang menjatuhkan *thalaq* kepada salah seorang istrinya, sedangkan suami tersebut belum menyempurnakan pembagiannya terhadap istri yang *dithalaq* tersebut.
2. *Haram*. Hukum melakukan rujuk menjadi haram, jika rujuknya itu dengan niat untuk menyakiti istri yang dirujuki.
3. *Makruh*. Jika perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami dan istri).
4. *Jaiz* (boleh). Ini merupakan hukum rujuk pada asalnya.
5. *Sunat*. Jika maksud suami melakukan rujuk adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya.

³³ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2008), h . 24.

³⁴ M. Zain dan Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana Prenada Gruop, 2011). h, 98.

J. Hikmah Rujuk

Pensyari'atan rujuk dalam perkawinan tentunya memiliki hikmah tersendiri karena tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu, baik itu berupa perintah maupun larangan, melainkan hal tersebut akan mendatangkan kemashlahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari hambanya, demikian pula dengan pensyari'atan rujuk. Adapun beberapa hikmah dari pensyari'atan rujuk diantaranya adalah :³⁵

1. Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci. Karena selain dibenci oleh Islam perbuatan tersebut bisa menimbulkan dampak negatif bagi suami atau istri maupun terhadap anak-anaknya (bagi yang memiliki anak).
2. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan dimasa lalu dan bertekad untuk memperbaikinya. Ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk memperbaiki atau melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang telah terjadi antara suami dan istri.
3. Mewujudkan *islah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal tersebut sering melibatkan keluarga besar masing-masing.
4. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak dari pengaruh negatif perceraian, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan.

³⁵ Muhammad Risyfan dan Saida Zikri, *Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.53.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Biografi Imam Malik bin Anas dan Imam Asy-Syafi'i

1. Riwayat Imam Malik bin Anas

a. Imam Malik bin Anas (93 - 179 H / 712 - 795 M).

Imam Malik adalah imam kedua dari empat imam besar pendiri mazhab dalam Islam. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam *dar Al-Hijrah*. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. Beliau lahir di Madinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman.¹

Ayah Imam Malik bernama Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Imam Malik Ibn Anas dilahirkan pada masa Bani Umayyah tepat pada pemerintahan Alwalid Abdul Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz) dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rasyud (179 H). Imam Malik menikah dengan seorang hamba dan melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad

¹ Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Eksiklopedia Imam Malik*, terj. Rusfan Hadi, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), h. 134.

dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang mendapat julukan *Umm al-Mu'minin*).²

b. Metode *Istinbat* Hukum Imam Malik

Imam Malik merupakan imam mazhab yang memiliki perbedaan *Istinbat* hukum dengan imam mazhab lainnya. Hal ini dapat dilihat pada metodologi kajian hukum madzhab Malik yang bersumber pada Al-Qur'an, hadits, tradisi masyarakat Madinah, fatwa sahabat, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *sadd al-dzara'i*.³

Secara garis besar, dasar-dasar imam Malik dalam menetapkan suatu hukum yaitu Al-Qur'an, sunnah (Hadis), amal ahli Madinah, fatwa sahabat, *qiyas*, *maslahah al-mursalah*, *isthisan* dan *sadd ad-dzara'i*.

c. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik dikota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah. Pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung islam antara lain sahabat Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Qur'an yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Ketika kecil Imam Malik sudah gemar menghafal Al-Qur'an dan beliau juga gemar mempelajari hadis Nabi SAW yang beliau pelajari dari para guru-grunya di berbagai wilayah, sehingga beliau mendapat julukan sebagai ahli hadis.⁴

² *Ibid*, h. 137.

³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 20.

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 31.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu Hadis, al-rad al-ahlil Ahwa fatwa, fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh ahli *ra'yu* (fikir). Selain itu sejak kecil beliau juga telah hafal Al-Qur'an. Hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari ibunya agar senantiasa giat menuntut ilmu.⁵

d. Guru-Guru dan Murid-murid serta karya Imam Malik

Saat menuntut ilmu Imam Malik mempunyai banyak guru. Imam Malik pernah belajar kepada 900 syekh, 300 diantaranya dari golongan *tabi'in* dan 600 lagi dari golongan *tabi' tabi'in*. Guru-guru Imam Malik adalah orang-orang yang dia pilih, dan pilihan imam didasarkan kepada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cara meriwayatkan hadis, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya.⁶

Diantara guru-guru Imam Malik yang terkenal diantaranya adalah Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahman, Abdullah ibn Umar, Rabiah bin Abdul Rahman, Muhammad bin yahya al-Anshari, Ja'far Ash-Shadiq, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa'id dan masih banyak lainnya.⁷

Selain itu imam Malik juga mempunyai banyak sekali murid yang terdiri dari para ulama'. Terdapat lebih dari 1000 orang ulama terkenal yang menjadi murid Imam Malik diantaranya adalah Muhammad bin Nuskim al-Auhri, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Zaid al-Anshori, Muhammad bin Ajlal, Salim bin Abi Umayyah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab, Abdul Malik bin

⁵ *Ibid*, h. 34 .

⁶ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralistik Mazhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), h. 96

⁷ *Ibid*.

Juraih, Muhammad bin Ishaq dan Sulaiman bin Mahram al-Amasi, Abu Abdullah, Al-Laits bin Sa'ad, Abu Abdullah adalah seorang mujtahid mutlak. Yahya bin Yahya, Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim, Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi dan masih banyak lagi lainnya.⁸

Adapun di antara karya Imam Malik adalah kitab *Al-Muwatha'* yang ditulis pada tahun 144 H, atas anjuran khalifah Ja'far Al-Mansyur. Kitab *Al-Muwatta'* ini berisikan hadis-hadis dan pendapat para sahabat Rasulullah dan juga pendapat tabi'in. Para sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *Al-Muwatha'* sejumlah 1.720 orang. Pendapat Imam Malik bisa sampai pada kita melalui 2 buah kitab, yaitu *al-Muwatha'* dan *Al-Mudawwanah al-Kubro*.⁹

2. Riwayat hidup Imam Asy-Syafi'i (150 - 204 H / 769 - 820 M)

a. Imam Asy-Syafi'i (150 - 204 H / 769 - 820 M)

Nama lengkap Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris al-Abbas Ibn Ustman Ibn Syafi'i Ibn al-Sa'ib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf. Imam As-Syafi'i lahir di kota Gaza (palestina) pada tahun 150 Hijriyah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriyah. Imam Asy-Syafi'i merupakan manusia dua zaman lahir pada zaman pemerintahan Umayyah dan meninggal pada zaman pemerintahan dinasti Bani Abbas. Sejak usia mudah Imam Syafi'i telah menghafal Al-Qur'an kemudian menghafal banyak hadis-hadis Rasul..¹⁰

⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab....*, h. 22.

⁹ Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Eksiklopedia Imam Malik....*, h. 140.

¹⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab....*, h. 49.

b. Metode *istinbath* imam Asy-Syafi'i

Adapun metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum suatu permasalahan hukum yang muncul adalah pertama Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.¹¹

c. Riwayat pendidikan Imam Asy-Syafi'i

Pada usia 10 tahun beliau dibawa ibunya ke Mekah, beliau tumbuh dan besar dalam keadaan miskin dan yatim di Mekah. Sejak kecil Asy-Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Selama di Mekah, Imam Asy-Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya.¹²

Imam Asy-Syafi'i belajar fiqh dari para ulama fiqh yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti di Mekah. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman al-Atthar, Muhammad bin Ali bin al-Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya.¹³

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*...., h. 81.

¹² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), h. 143-146.

¹³ *Ibid.*

Kemudian beliau belajar di Madinah dan berguru fiqih kepada Imam Malik bin Anas. Setelah itu ia pergi ke Yaman dan bekerja sebentar disana dan menimba ilmu di wilayah tersebut dengan berguru kepada Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau melanjutkan perjalanan ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin al-Hasan, seorang ahli fiqih di negeri Iraq.¹⁴

Beliau juga mengambil ilmu dari Isma'il bin Ulaiyyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian beliau pindah ke Mesir pada tahun 200 H dan menulis mazhab baru (mazhab jadid). Di sanalah beliau wafat sebagai *syuhadaul* ilmu di akhir bulan Rajab 204 H.¹⁵

d. Guru-guru dan murid-murid serta karya-karya Imam Asy-Syafi'i.

Imam Asy-Syafi'i mempelajari fiqh dan hadis pada guru yang tempat tinggal mereka saling berjauhan dan guru-guru tersebut juga mempunyai metode keilmuan yang berbeda. Ia memperoleh pelajaran dari guru-gurunya di Mekah, Madinah, Yaman dan guru-gurunya di Irak. Jumlah mereka 19 orang, 5 orang di Mekah, 6 orang di Madinah, 4 orang di Yaman dan 4 orang di Irak. Guru-guru beliau di Mekah adalah Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanji, Said bin Salim al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman al-Athhar dan Abdul Hamid Ibnu Abdul Aziz bin Abu Rawad.¹⁶

Guru-gurunya di Madinah adalah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darwadi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami,

¹⁴ *Ibid*, h. 147.

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*, h. 35

¹⁶ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralistik Mazhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), h. 111.

Muhammad bin Abis Said bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi'ash-Shaigh, sahabat Ibnu Abi Dzuaib. Guru-gurunya yang berasal dari Yaman adalah Muthraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf seorang qadhi kota Shan'a, Umar bin Abi Salamah sahabat al-Auza'i, dan Yahya bin Hasan sahabat al-Laits bin Sa'ad, kemudian guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Irak adalah Waki' bin al-Jarrah, Abu Usamah Hamad bin Usamah, keduanya orang Kufah, Ismail bin 'Aliah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid keduanya orang Bashrah.¹⁷

Di samping guru, Imam Asy-Syafi'i juga mempunyai murid-murid yang pada periode berikutnya mengembangkan ajaran fiqh Imam Asy-Syafi'i dan ada pula yang mendirikan aliran fiqh tersendiri. Di antara murid-murid beliau adalah al-Za'farani al-Kurabisyi, Abu Tsaur, Ibn Hanbal al-Buthi, al-Muzani, al-Rabi' al-Muradi di Mesir dan Abu 'Ubaid al-Qasim Ibn Salam al-Luqawi di Irak.¹⁸

Tiga buah kitab karya Imam Asy-Syafi'i yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan fiqh mazhab Syafi'i yaitu kitab *Al-Umm*, *Al-Hujjah* dan *Ar-Risalah*.¹⁹

B. Metode *istinbath* hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Kedudukan Saksi Dalam *Rujuk*.

1. Metode *istinbath* hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum kedudukan saksi dalam *rukuk*.

Adapun yang dimaksud dengan *istinbath* adalah suatu upaya untuk menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk

¹⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab....*, h. 27.

¹⁸ Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Eksiklopedia Imam Asy-Syafi'i*, terj. Rusfan Hadi, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), h. 274.

¹⁹ *Ibid*, h. 190.

mencari hukum syara' yang bersifat zhanni.²⁰ Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik terhadap pendapatnya yang menyatakan bahwa kedudukan atau hukum menghadirkan saksi ketika *rujuk* adalah *mustahab* bukan wajib yaitu firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 sebagai berikut :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya :“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa berta kua kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. Ath - Thalaq : 2).

Menurut Imam Malik makna lafaz وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ (dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu), dalam ayat di atas berisi perintah untuk mendatangkan atau menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya *mustahab* tidak sampai wajib. Pendapat Imam Malik ini karena dalam bahasa arab bentuk lafaz *amr* itu dapat dipergunakan dalam 15 macam makna, tiga di antaranya, lafaz *amr* dapat berarti *ijab* (wajib), *nadb* (anjuran) dan *irsyad* (petunjuk). Dalam ayat 2 surat Ath-Thalaq di atas, Imam Malik memahami lafaz وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ sebagai perintah (*amr*) yang berbentuk *nabd* (anjuran).²¹

²⁰ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2008), h. 25.

²¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 27.

Maka menurut Imam Malik hukum atau kedudukan saksi dalam rujuk adalah tidak wajib tetapi hanya bersifat anjuran, sebagaimana perintah untuk mendatangkan saksi dalam transaksi jual beli yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282. Dimana para fuqaha sepakat bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli itu tidak wajib. Perbuatan rujuk merupakan kelanjutan dari pernikahan yang tadinya terhenti, karena adanya *thalak* yang dijatuhkan oleh suami.²²

Selain itu rujuk adalah hak suami sepanjang istri masih dalam masa '*iddah*'. Rujuk adalah haknya suami dan tidak membutuhkan persetujuan dari istri. Oleh karenanya tidak disyaratkan adanya persaksian untuk sahnya rujuk. Karena dalam hal ini seorang suami benar-benar bisa menggunakan haknya itu, dan hak tersebut tidak membutuhkan persetujuan (dari istri) atau adanya wali dan saksi, maka adanya saksi tidak menjadi syarat sahnya suatu perbuatan rujuk. Namun Imam Maliki juga sepakat bahwa jika di khawatirkan akan terjadinya pengingkaran dari istri tentang rujuk yang telah dilakukan oleh suami maka lebih baik menghadirkan saksi.²³

Kemudian dalil kedua yang digunakan oleh Imam Malik dalam menetapkan hukum kedudukan saksi dalam rujuk adalah hadis Rasul SAW dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yaitu sebagai berikut :

حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhamma, Cet. ke-19 (Jakarta: lentera, 2007), h . 30-31.

²³ *Ibid.*

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُرّه فَلْيُرْ جِجْعُهَا) (وراه ابن ماجه)²⁴

Artinya : "Telah mengabarkan kepada kami ga'nabi dari Malik dari nafi' dari abdullah bin Umar, ia menthalak istrinya dan ia (istri) dalam keadaan haid pada masa itu, maka Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul bersabda "suruhlah ia merujuknya." (HR. Ibnu Majah)

Imam Malik memahami perintah mendatangkan dua orang saksi ketika rujuk sebagai perintah yang bersifat anjuran saja bukan wajib. Dalam hadis di atas berisi tentang Ibnu Umar yang telah menceraikan istrinya, kemudian Nabi memerintahkan Umar agar menyuruh anaknya (Ibnu Umar) merujuk istrinya yang telah diceraikan karena pada saat itu istrinya sedang haid. Pada saat itu Nabi tidak menyuruh untuk mendatangkan saksi, sehingga jika memang mendatangkan saksi dalam rujuk itu wajib dan menjadi syarat sahnya rujuk, maka tentunya Nabi akan menyuruh sahabat Umar untuk mendatangkan saksi agar menyaksikan rujuknya Ibnu Umar.²⁵

2. Metode *istinbath* hukum Imam Asy-Syaf'i dalam menetapkan hukum kedudukan saksi dalam rujuk.

Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i terhadap pendapatnya yang menyatakan bahwa kedudukan atau hukum menghadirkan dua orang saksi yang adil ketika rujuk adalah wajib.

²⁴ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, jld. III, badits no. (2172), h. 54.

²⁵ Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. H. Zainuddin Hamidy, Jilid. III, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 408

Pertama, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 sebagai berikut :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa berta kwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. Ath - Thalaq : 2).

Menurut Imam Syafi’i makna lafaz *عَدْلٍ مِّنكُمْ* (dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu), dalam ayat di atas berisi perintah untuk mendatangkan atau menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya adalah *ijab* (wajib). Pendapat Imam Syafi’i ini juga karena menurut Imam Syafi’i lafaz *عَدْلٍ مِّنكُمْ* dan *وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ* dalam ayat 2 surat Ath-Thalaq sebagai perintah (*amr*) yang berbentuk *ijab* (wajib).²⁶

Adapun lafaz *amr* tersebut sebagai berikut :

الاصل في الامر للوجوب

Artinya : “Pada dasarnya *amr* itu menunjukkan pada wajib”.²⁷

Kedua, berdasarkan hadis rasul dari Imran bin Husain RA yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu sebagai berikut :

²⁶ Ahmad bin Mustafa al-farran, *Tafsir Imam Syafi’i*, terj. Muhammad akbar, (Jakarta: Al-Mahira, 2008), h. 292

²⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh....*, h. 57.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمْعُ بِهَا وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَ رَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، إِشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَ لَا تُعَدُّ . (ابو داود هكذا موقوفا و سنده صحيح)²⁸

Artinya : *Dari Imran bin Husain RA, bahwasanya ia ditanya tentang laki-laki yang menthalak istrinya, kemudian merujukinya dengan tanpa saksi, demikian juga rujuknya. Kemudian ia berkata : Kamu menthalak tidak menurut sunnah dan merujuk juga tidak menurut sunnah. Adakan saksi ketika menthalak dan merujuk dan janganlah kamu ulangi (perbuatan seperti itu)”. (HR. Abu Dawud, Mauquf dan sanadnya shahih).*

Berdasarkan pada firman Allah Swt dalam surat Ath-Thalaq ayat 2, hadis Rasul SAW dan kaidah amar di atas, maka menurut Imam Syafi'i hukum menghadirkan saksi dalam rujuk adalah wajib. Karena ia merupakan perintah wajib maka tidak sah rujuk tanpa kehadiran dua orang saksi dan rujuk harus dilakukan dengan ucapan (lafaz rujuk) dan adanya niat rujuk. Dengan kata lain kehadiran dua orang saksi dalam rujuk merupakan syarat untuk sahnya rujuk, sebagaimana dalam *thalak* dan pernikahan.²⁹

C. Pendapat Imam Malik dan Imam Syaf'i Tentang Kedudukan Saksi Dalam Rujuk

Jumhur ulama sepakat bahwa seorang suami boleh merujuk pada istri yang telah *dithalak raj'i*, selama istri yang *dithalak* masih dalam masa *'iddahnya*, karena selama istri tersebut masih dalam masa *iddahnya*, maka istri tersebut masih dihukumkan sebagai istri dari suaminya dan suami memiliki hak untuk merujukinya.

²⁸ Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Jld.III, (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 2005), hadits no. (2189), h. 67.

²⁹ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autar*, Terj. Salim Husaini, Jld. IV (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), h. 212.

Namun para Imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum mengauli istri yang sedang menjalani masa 'iddah thalak raj'i apakah dengan perbuatannya mengauli istri tersebut telah berarti rujuk ataukah tidak. Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam menetapkan hukum mengenai permasalahan ini.

1. Pendapat Imam Malik tentang kedudukan saksi dalam rujuk.

Adapun menurut Imam Malik sebagaimana beliau sebutkan dalam karyanya yaitu kitab *al-Muwatha'* beliau berpendapat bahwa :

قَالَ الامام مالك في الرجل يولي من امراته، فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فيطلق، ثم يرجع، ولايمسها، فتتقضي الأربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها : إنه لا يوقف، ولا يقع عليه طلاق، وإنه أن أصابها قبل أن تنقضي عدتها، كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها، فلا سبيل له إليها. قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.³⁰

Artinya : Imam Malik berkata bahwa seorang laki-laki yang membuat sebuah janji untuk tidak melakukan senggaman (bersetubuh) dengan istrinya dan terus tidak melakukannya setelah empat bulan, maka ia menceraikannya. Namun kemudian ia mengambilnya kembali tapi tidak menyentuhnya sampai empat bulan telah terlewati, namun sebelum masa 'iddahnya selesai (ia sudah melakukan hubungan suami istri), maka ia tidak harus menyatakan maksudnya, dan perceraian tidak terjadi atas dirinya. Jika ia telah melakukan hubungan suami istri sebelum akhir masa 'iddahnya maka ia berhak atas wanita tersebut. Jika masa 'iddahnya terlewati sebelum ia melakukan hubungan suami istri, maka ia tidak memiliki jalan terhadapnya (untuk kembali pada istri tersebut). Imam Malik berkata : "ini adalah yang terbaik sejauh yang saya dengar tentang hal ini."

Dari perkataan Imam Malik di atas dapat dipahami bahwa jika seorang suami telah mencampuri istri yang sedang menjalani masa 'iddah thalak raj'i, maka hal tersebut sudah menunjukkan rujuk. Namun jika suami mengauli istri tersebut setelah masa 'iddahnya berakhir, maka suami tidak memiliki hak lagi

³⁰ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Jd.VI, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998), h. 261.

untuk rujuk terhadap istri tersebut. Dengan kata lain, hukum menghadirkan dua orang saksi dalam rujuk menurut Imam Malik tidak wajib, tapi hanya *mustahab* (dianjurkan) dan rujuk tidak harus memakai lafaz rujuk. Karena menurut Imam Malik rujuk dapat terjadi dengan perbuatan.

2. Pendapat Imam Syaf'i tentang kedudukan saksi dalam rujuk

Menurut Imam Syaf'i sebaliknya, sebagaimana beliau sebutkan dalam karyanya yaitu kitab Al-Umm bahwa :

قال الشافعي رضي الله عنه : ينبغي لمن راجع أن يشهد شاهدين عدلين على الرجعة ،
لما أمر الله عز وجل به من الشهادة لثلاث يموت قبل يقر بذلك ، أو يموت قبل تعلم الرجعة
انقضاء عدتها ، فلا يتوارثان أن لم تعلم الرجعة في العدة³¹

Artinya : " Berkata Imam Asy-Syafi'i ra : hendaklah orang yang melakukan rujuk itu mendatangkan dua orang saksi yang adil berdasarkan apa yang diperintahkan Allah terkait persaksian, agar jangan sampai meninggal (suami) sebelum jelas rujuknya atau suami meninggal sebelum diketahui rujuknya dan jelas 'iddahnya istri setelah meninggalnya suami tersebut, maka mereka (suami istri) tidak dapat saling mewarisi jika status rujuknya tidak diketahui ketika masih dalam masa 'iddah."

Dari perkataan Imam Asy-Syafi'i di atas dapat dipahami yang bahwa menurut beliau hukum menghadirkan saksi dalam rujuk adalah wajib sebagaimana diperintahkan dalam firman Allah SWT surat Ath-Thalaq ayat 2. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan status rujuk yang dilakukan, jika tiba-tiba terjadi suami meninggal dunia, dengan adanya dua orang saksi tadi maka jelas status istri dan 'iddah yang harus dijalani istri tersebut dan untuk memastikan status kewarisan istri dan ahli warisnya yang lain. Karena jika rujuk yang

³¹ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jld.VII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), h. 623.

dilakukan dalam masa *'iddah* tidak diketahui (tidak dipersaksikan dengan dua orang saksi), maka antara suami istri tersebut secara hukum kewarisan islam tidak dapat saling mewarisi.

Selain itu Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa :

قال الشافعي رضي الله عنه : الرجح إنما هو باكلام دون الفعل من جماع وغيره ، لأن ذلك رد بلام ، فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة ، كما لا يكون نكاح ولاطلاق حتى يتكلم بهما، فإذا تكلم بها في العدة ثبتت له الرجعة.³²

Artinya : "Berkata Imam Asy-Syafi'i ra : rujuk adalah perkataan bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya, karena yang demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perbuatan), maka tidak ditetapkan rujuk bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk, sebagaimana tidak terjadi nikah dan thalak hingga ia mengucapkan keduanya, maka jika ia (suami) mengucapkannya dalam masa *'iddah*, ditetapkanlah rujuk dengan kalimat rujuk tersebut".

Dari perkataan Imam Asy-Syafi'i diatas dapat dipahami yang bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan perkataan, seperti dengan lafaz "saya rujuk kepada kamu", bukan dengan perbuatan dalam bentuk persetubuhan atau lain sebagainya. Sebagaimana tidak terjadinya sebuah akad nikah dan thalak kecuali dengan lafaz atau perkataan. Jadi tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk, dan harus diucapkan. Kecuali bagi orang yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara seperti orang bisu.

D. Analisis Penulis.

Dari uraian yang telah diuraikan maka setelah dianalisa ternyata hal yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat kedua Imam mazhab yaitu Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i adalah karena adanya pertentangan antara

³² Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jld.VII..., h. 621.

qiyas dengan *zhahir nash* Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 2 yaitu pada lafaz "dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu". Kedua Imam tersebut pada dasarnya sama-sama berdalil dengan menggunakan surat Ath-Thalaq ayat 2 dalam menentukan hukum mendatangkan saksi dalam rujuk.

Imam Malik memahami perintah mendatangkan saksi ketika rujuk yang ada didalam Ath-Thalaq ayat 2 sebagai perintah yang bersifat anjuran. Hal tersebut juga sejalan dengan kaidah amr yang bersifat anjuran seperti perintah untuk menulis hutang-piutang yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu berisi perintah bagi orang-orang yang beriman ketika akan bermu'amalah tidak secara tunai maka dianjurkan untuk menuliskan hutangnya tersebut agar ia tidak lupa dan agar tidak terjadi pengingkaran atau perselisihan dikemudian harinya.

Karena melihat adanya peristiwa rujuk yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar yang menceraikan istrinya kemudian merujukinya kembali dengan tanpa menghadirkan saksi dalam proses rujuk tersebut. Dalam Al-Qur'an sendiri dan sepakat ulama bahwa bentuk lafaz *amar* itu dapat dipergunakan dalam 15 macam makna, tiga diantaranya yaitu *amar* (lafaz perintah) dapat bermakna wajib, anjuran, dan petunjuk.

Perbedaan antara anjuran dan petunjuk adalah pada tujuannya. *Nadh* (anjuran) adalah perintah yang bersifat anjuran yang tujuannya untuk mencari pahala akhirat. Oleh sebab itu, terjadilah perbedaan pendapat dalam memahami perintah mendatangkan dua orang saksi yang adil ketika rujuk, ada yang memahami sebagai perintah yang bersifat wajib dan ada yang memahami sebagai perintah yang bersifat anjuran saja.

Imam Malik memahami lafaz perintah didalam Ath-Thalaq ayat 2 dan hadis Ibnu Umar menceraikan istrinya yang kemudian diperintahkan untuk untuk merujukinya sebagai dalil bahwa menghadirkan saksi dalam proses rujuk itu. Imam Malik memahami perintah dalam kedua dalil tersebut sebagai perintah yang bersifat tidak wajib melainkan hanya anjuran saja.

Menurut Imam Maliki dalam rujuk ada tiga syarat yaitu bukan *thalaq ba'in*, istri masih berada dalam masa *iddah thalaq raj'i* dan Menyetubuhi istrinya pada masa suci. Rujuk boleh dan sah dilakukan walupun suami istri terpisah dengan jarak yang jauh, meskipun tanpa sepengetahuan dan kerelaan istri. Melakukan rujuk dibenarkan dengan dua hal, pertama, dengan perbuatan baik yang jelas maupun berupa perkataan sindiran kepada istri.

Kedua, dengan perbuatanm, yakni melakukan perbuatan yang dalam hal ini adalah menyetubuhi sitri yang akan dirujuk dengan catatan harus disertai niat untuk rujuk. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka hubungan suami istri kembali utuh seperti semula. Jika tidak disertai dengan niat rujuk, maka rujuknya tidak sah dan hubungan badan yang dilakukan adalah haram, akan tetapi keharaman tersebut tidak menimbulkan had atau sedekah lainnya

Jadi menurut Imam Malik rujuk sah tanpa kehadiran dua orang saksi yang adil. Dengan kata lain menurut Imam Malik kehadiran dua orang saksi tidak wajib, rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan dengan disertakan niat rujuk karena rujuk adalah menyambung kembali tali pernikahan yang tadinya sempat terputus bukan memulai akad seperti dalam akad pernikahan yang mewajibkan adanya dua orang saksi dan adanya ucapan.

Namun meskipun rujuk sah tanpa adanya saksi, Imam Malik juga sependapat bahwa ketika suatu saat nanti terjadi pengingkaran dari istri atas kebenaran rujuk yang dilakukan suaminya, maka suami wajib mendatangkan saksi atau bukti yang dapat membenarkan rujuk yang dilakukan suami tersebut. Bahkan istri tidak dianggap berdosa jika ia menolak diajak bersetubuh oleh suaminya yang sudah merujukinya sampai suami tersebut mendatangkan saksi atas rujuk yang telah dilakukan.

Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbali sependapat dengan Imam Malik, mereka berpendapat, bahwa persaksian rujuk itu bukanlah syarat, melainkan sunnah saja. Mereka berpendapat bahwa rujuk hanyalah menyambung perkawinan yang terputus, bukan memulai perkawinan yang baru

Sedangkan Imam Syafi'i memahami lafaz perintah didalam Ath-Thalaq ayat 2 dan hadis dari Imran bin Husayn yang bercerita bahwa beliau pernah ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya kemudian ia merujukinya dengan tanpa menghadirkan saksi, maka beliau berkata agar menghadirkan saksi ketika melakukan cerai dan rujuk.

Imam Syafi'i memahami perintah dalam kedua dalil tersebut sebagai perintah yang bersifat wajib. Jadi rujuk tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi yang adil. Dengan kata lain menurut Imam Syafi'i kehadiran dua orang saksi, adanya lafaz (kalimat rujuk) dan adanya niat merupakan syarat untuk sahnya rujuk sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.

Maka setiap orang yang akan melakukan rujuk pada istrinya yang sudah di *thalak* dan masih dalam masa *'iddahnya*, maka ia wajib mendatangkan saksi yang

akan menyaksikan proses rujuk yang dilakukan. Namun Imam Syafi'i tetap mengakui bahwa rujuk adalah suami. Artinya seandainya istri tidak mau dirujuk sekalipun, rujuk dari suami tetap terjadi. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, dan Imam Syafi'i dalam qal jadidnya juga berpendapat bahwa persaksian atas rujuk itu hukumnya adalah *mustahab* (dianjurkan).

Oleh sebab itu jika terjadi suatu kasus suami istri bercerai kemudian suami rujuk kembali pada istrinya tanpa adanya saksi dan istri habis masa *iddahnya*, maka rujuk tersebut tetap sah, jika istri yang dirujuk tersebut menerima dan tidak mengingkarinya. Namun jika mengingkarinya disitulah adanya kewajiban mendatang saksi.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata atau lafaz rujuk, dengan alasan rujuk tersebut disamakan dengan perkawinan dan Allah juga telah memerintahkan untuk diadakan persaksian sebagaimana dalam firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2. Sedangkan Imam Malik berpendapat rujuk juga dapat dilakukan dengan perbuatan dengan cara mendatangi si istri dalam masa tungguanya kemudia menggaulinya maka hal tersebut sudah menunjukkan perbuatan rujuk.

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa dalam rukun rujuk, ada 4 hal yang harus terpenuhi untuk rujuk, yaitu ada suami (wakilnya), istri yang sudah pernah dicampuri, mengucapkan kata rujuk dan saksi. Dalam hal pengucapan rujuk Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus diucapkan bagi orang yang mampu, rujuk tidak sah dilakukan dengan perbuatan bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya.

Dari beberapa paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama empat madzhab juga berbeda pendapat dalam masalah cara rujuk, walaupun berangkat dari teks yang sama tetapi beda metode analisisnya. Menurut Imam Hanbali rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk. Karena menurutnya rujuk tersebut tidak sah kalau hanya sekedar melalui perbuatan (sentuhan ataupun ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya).

Secara lebih rincinya hikmah kehadiran saksi dalam rujuk adalah: pertama, agar tidak terjadinya perelisihana antara suami dan istri dan agar tidak adanya salah satu pihak yang mengakui rujuk tapi pihak lain (suami-istri) meninggal, kemudian pihak yang satunya mengklaim sebagai pasangan suami-istri agar ia mendapat bagian harta warisan. Kedua, dengan adanya persaksian ketika rujuk agar aman tidak terjadi adanya kecurangan, pertikaian dan perselisihan antara suami dan istri.

Atau untuk menghindari adanya pengingkaran dari kedua belah pihak seperti suami lupa kapan ia melakukan rujuk. Ketiga, untuk menghindari salah satu dari pasangan tersebut menikah dengan pria atau wanita lain pada masa *'iddah*. Dan hikmah yang disebutkan ini sejalan dengan *maqashid shari'ah* bahwa syaria'at dalam islam hadir untuk mengatur segala kebaikan tingkah laku manusia dalam segala perbuatannya.

Maka setelah mencermati perbedaan pendapat dan dalil yang menjadi landasan masing-masing pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dalam hal ini penulis sendiri lebih cenderung memilih pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan

bahwa wajib menghadirkan saksi ketika seorang suami akan merujuk pada istrinya dalam *'iddahnya* dengan tujuan untuk memperjelas status rujuk yang dilakukan, sehingga jika terjadi salah satu pihak dari suami istri tersebut meninggal dunia maka status kewarisan ahli warisnya jelas dan memperkecil ruang gerak adanya pengingkaran terhadap peristiwa rujuk yang telah dilakukan.

Kemudian dari segi mazhab yang dianut oleh suatu wilayah, Indonesia khususnya Aceh sendiri merupakan wilayah dengan mayoritas masyarakatnya menganut mazhab Syafi'iyah. Hal tersebut di buktikan dengan adanya Kompilasi hukum Islam yang saat ini dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan berbagai hukum yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat Islam.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 167 ayat 4 KHI yang mengatakan bahwa "Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk." Ini merupakan pasal yang mempunyai relevansi yang sangat tepat dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Dimana dalam pasal tersebut ada tiga hal yang harus ada dalam rujuk, yaitu : ucapan atau ikrar suami mengenai rujuk, kehadiran saksi serta pencatatan pada pihak yang berwenang. Tiga hal ini merupakan salah satu proses dalam menegakkan kepastian dan ketertiban hukum, karena dengan ucapan akan jelas bagi suami dan istri mengenai terjadinya rujuk dan dengan ucapan pula rujuk tersebut dapat dipersaksikan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir ini peneliti menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran-saran terhadap penelitian dengan “*Analisis Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i.*” Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i dalam menetapkan kedudukan atau hukum menghadirkan dua orang saksi ketika rujuk keduanya sama-sama menggunakan ayat Al-Quran yaitu ayat kedua surat At-Thalaq ayat 2. Hanya saja, Imam Malik memahami lafadz perintah untuk menghadirkan dua orang saksi dalam ayat tersebut adalah perintah yang bersifat anjuran dan berdasarkan pada hadits dari Ibnu Umar. Sedangkan Imam Asy-Syafi’i memahami bahwa lafadz perintah untuk menghadirkan dua orang saksi didalam ayat tersebut adalah perintah yang bersifat wajib dan berdasarkan hadits dari Imran bin Husain.
2. Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan atau hukum menghadirkan dua orang saksi yang adil ketika rujuk adalah tidak wajib, tapi hanya bersifat anjuran saja. Maka rujuk sah walau tanpa adanya lafadz rujuk dan tanpa kehadiran saksi. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi’i sebaliknya, menurut beliau berpendapat bahwa kedudukan atau hukum menghadirkan dua orang

saksi yang adil ketika rujuk adalah wajib. Maka rujuk tidak sah tanpa adanya lafadz rujuk dan kehadiran dua saksi.

B. Kritik dan Saran.

Adapun beberapa kritik dan saran yang dapat penulis sampaikan terkait pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Rujuk merupakan salah satu solusi yang telah ditetapkan syara' bagi pasangan suami istri yang berniat memperbaiki dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya kembali dan hal tersebut akan lebih baik jika dilakukan dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang perkawinan. Hal tersebut untuk mempersempit terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari atau jika nantinya terjadinya permasalahan terkait dengan kebenaran adanya proses rujuk tersebut maka dapat dibuktikan secara hukum.
2. Hendaknya untuk lebih bijak dalam menanggapi perbedaan pendapat antara satu mazhab dengan mazhab lainnya dalam penetapan suatu hukum syara', yaitu dengan tidak mengklaim satu pendapat adalah yang paling benar dan pendapat lainnya adalah salah atau fanatik mazhab karena masing-masing pendapat tersebut sama-sama mempunyai landasan hukum yang sama kuat. Kemudian dalam mengamalkan suatu pendapat agar tidak hanya ikut-ikutan saja atau taqlid tapi ketahui juga alasan dan dasar hukum dari pendapat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdir Razzaq bin Usamah bin Kamal, A. H. (2005). *Panduan Nikah dari A Sampai Z*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Abdus Salam, A. N. (2008). *Eksiklopedia Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta : PT Mizan Publika.
- Ahmad Saebani, B. (2009). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Sedia.
- al-Abani, N. (2008). *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani.
- Alaudin Ibnu Mas'ud Al-Kasani, S. (1986). *Bada' Ash-Shana'i*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Bukhari. (2000). *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub AL-Ilmiyah.
- al-Zuhailiy, W. (2011). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Amin Suma, M. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arfan, A. (2008). *Gebeologi Pluralistik Mazhab Dalam Hukum Islam*. Malang: UIN Malang press.
- Arikunto, S. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- IMam MALik. (1989). *AL-Muwatha'*, Dar Kutub Al-Ilmiyah.
- Asy-Syafi'i. (2009). *al-Umm*. Beirut: Darul kutub al-Ilmiyah.
- Asy-Syanqinithi. (2010). *Tafsir adhawa'ul Bayan*. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Asy-Syaukani. (2009). *Tafsiri Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asy-Syaukani, M. (2003). *Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azhar Basyir, A. (1996). *Hukum Perkawina Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Azizah, N. (2018). *'Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi relevansinya dengan Teknologi Modren*.
- Azwar, S. (2005). *Metodelogo Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badawi al-Khalafi, b. A. (2008). *al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Choimaidah, L. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa 'iddah*, <http://digilibUin-Suka.ac.id/eprint/1908>.
- Hadi, S. (2005). *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan Binjai, A. H. (2011). *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. A. (2002). *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ibrahim, K. (2002). *Kamus Arab-Indonesia dan Indonesia-ARAB*. Surabaya: Multi Karya Grafika.
- Jamila Mila.(2015).*Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Majah, I. (2001). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah.
- Munawwir, A. (1997). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muqniyah, M. (2007). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

- Mustafa al-Farran, b. A. (2008). *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: al-Mahira.
- Palmer, P. S. (2004). *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG*. Jakarta: Ege.
- Rahman Ghozali, A. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ramulyo, M. (1997). *Hukum Perkawinan Islam (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi AKsara.
- Rohayana, A. D. (2008). *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sohari, T. d. (2009). *Fiqh Munkahat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriadi, D. (2008). *Perbandinga Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Sedia.
- Syahrani, R. (1986). *Perkawininan dan Perceraian dalam Islam*. Jakarta: Media Sarana Press.
- Syarufuddin, A. (2005). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Tahido Yanggo, H. (1997). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Yunus, M. (2007). *Kamus Arab-Indonesia*. Semarang: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 008 TAHUN 2018

TENTANG
PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2017,
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat : 1. **Undang-Undang** Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. **Peraturan Pemerintah** Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. **Peraturan Presiden** Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 287);
5. **Peraturan Menteri Agama** Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01150.1 tanggal 11 Februari 2015 Tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang definitif Masa Bakti 2015-2019;
8. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 16 Maret tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Dr. Zulfikar, MA**
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
2. **Faisal, MA**
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)


Untuk membimbing Skripsi :

Nama : Sarbaini
Tempat / Tgl.Lahir : Langsa/ 03 Maret 1993
Nomor Induk Mahasiswa : 2022013051
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i**

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 24 Januari 2018

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi di lingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Sarbaini
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa, 03-03-1993
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor Pokok : 2022013051
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Gp. Kemuning Hulu Kec. Birem Bayeun
Kab. Aceh Timur

10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. Sulaiman
 - b. Ibu : Juwariah
 - c. Pekerjaan : -
 - d. Alamat : Gp. Kemuning Hulu Kec. Birem Bayeun
Kab. Aceh Timur

11. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN. 1 Peutau : Berijazah Tahun 2006
 - b. MTsN. MIM. P Langsa : Berijazah Tahun 2009
 - c. MAN 2 Langsa : Berijazah Tahun 2012
 - d. Perguruan Tinggi S-1 : IAIN Langsa Tahun 2019

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 12 Juli 2019

Penulis



Sarbaini